

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PDUPT)
TAHUN JAMAK
Tahun Anggaran 2019
Nomor: 04/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2019

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Muhammad Said Siregar, S.Si.,M.Si** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang berkedudukan di **Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Widya Astuty** : **Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi** Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.
20. Keputusan Kepala LLDikti Wilayah-I tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan tahun 2019 LL Dikti Wilayah-I Nomor : 02/L1/KU/2019 tanggal 02 Januari 2019
21. Surat Keputusan Rektor Nomor 1198/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Kontrak Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2019 Antara PPK Kopertis Wilayah I dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : T/11/L1.3.1/PT.01.03/2019

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul: **"PENGARUH KEMITRAAN STRATEGIS DAN KEUNGGULAN BERSAING TERHADAP KINERJA PARAWISATA DI SUMATERA UTARA"**;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1);

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyalurkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 60.385.500,- (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran dana penelitian sebesar 100% dari total bantuan dana kegiatan yaitu Rp. 60.385.500,- (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Pembayaran dana tambahan sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah).
- (3) Pembayaran sebagaimana pada ayat (2) diberikan setelah ditanda tangannya kontrak antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan juga setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai;
- (4) Pembayaran biaya tambahan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal **16 November 2019**, dengan melampirkan Daftar Luaran Penelitian yang sudah divalidasi oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA Wajib melakukan pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - d. Menyampaikan soft copy serta bukti unggahannya ke Pihak Pertama,
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1);
- (4) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA yaitu pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama
- (7) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksana kegiatan ke (website) SIM-

- LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (8) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dengan melalui Persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - (9) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIM-LITABMAS dan menyampaikan softcopy dan bukti unggahan ke Kopertis Wilayah-I.
 - a. Revisi proposal penelitian
 - b. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - c. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - e. Laporan akhir penelitian
 - f. Luaran penelitianpaling lambat tanggal **16 November 2019**.
 - (10) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut;
 - (11) Peneliti/ Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana;
 - (12) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke rekening kas Negara.
 - (13) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (9) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis : Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019

- (14) Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat – Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.
- (15) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) SIM-LITABMAS dan dikirimkan juga kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) rangkap serta bukti unggahannya sedangkan hardcopy wajib di simpan oleh PIHAK KEDUA

PASAL 6
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dengan melalui persetujuan PIHAK PERTAMA;
- (3) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang ada, jika tidak ada maka dana dikembalikan ke Kas Negara

PASAL 7
PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak secara kolektif yang dikoordinir PIHAK PERTAMA, berupa:

- 1 Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2 Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/ atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melauai amandemen kontrak penelitian ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure);

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan;

PASAL 11 AMANDEMEN KONTRAK


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Muhammad Said Siregar
Muhammad Said Siregar
NIP. 19701127.200501.1.001

PIHAK KEDUA



Widya Astuty
Widya Astuty
NIDN: 1017037702

Mengetahui
Wakil Rektor I UMSU
Muhammad Arifin

Dr. Muhammad Arifin, SH., M.Hum
NIP: 19570113.198303.1.002